



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 503/3310/LKP/4.14/VIII/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KEPADA
BIMBINGAN BELAJAR SCIENCE SOCIETY

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian kelengkapan dokumen rencana teknis dan administratif, dan hasil dari cek lokasi, lembaga pelatihan kerja BIMBINGAN BELAJAR SCIENCE SOCIETY telah memenuhi syarat pendirian lembaga kursus dan pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada BIMBINGAN BELAJAR SCIENCE SOCIETY;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

GRATIS

503.610/VIII/4.14/2025

pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dipungui melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dpmptsp melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2018 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali

GRATIS

503.610/VIII/4.14/2025



pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi. Laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dpmptsp melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor 510.44/8426 tanggal 5 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Ijin Operasional;
 2. Surat Rekomendasi dari Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali Nomor 471.2/126/4.1.1.5.0/2025 tanggal 18 Juni 2025;

GRATIS

503.610/VIII/4.14/2025

pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dipungut melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada:
1. Nama Satuan : BIMBINGAN BELAJAR SCIENCE
Pendidikan SOCIETY
 2. Penanggung : Dewi Sarah, M.Si
Jawab/Pemilik
 3. Nomor Induk Berusaha : 2006240082067
 4. Alamat : Jl. Anggrek No. 3, Griya Pulisen
Lama, Pulisen, Kabupaten Boyolali
- KEDUA : Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Lembaga Kursus dan Pelatihan masih melakukan usaha dan/atau kegiatannya kecuali diatur lain dengan Undang-Undang.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU akan dilakukan peninjauan kembali.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI
Pada Tanggal : 12 Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOYOLALI



#

AHMAD GOJALL S.Sos. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 197304151994031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali;
2. Pertiinggal;

GRATIS

503.610/VIII/4.14/2025

pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi. laporkan kepada kami apabila dipungui melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dprnptsp melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah diundatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E

